



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2021/MS.Aceh

میحرل نمحرل لله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : xxxx
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (tamat)
Tempat tinggal : xxxxx
Kab. Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polda Aceh Nomor: Sp.Han/48/X/RES.1.24/2020/Subdit IV Resum tanggal 09 Oktober 2020 sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: PRINT-B-339/L.1.4/Eku.1/10/2020 tanggal 29 Oktober 2020 sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT-1430/L.1.27/Eku.2/11/2020 sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/Pen.JN/2020/MS.Jth tanggal 02 Desember 2020 sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/Pen.JN/2020/MS.Jth tanggal 22 Desember 2020 sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 30 Januari 2021;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 3/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 3 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 05/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 18 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat hukumnya, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat 5 Februari 2021;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 4/JN/2021/MS.Aceh tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2021/MS.Jth tanggal 28 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa xxxx dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara PDM-37/JTH/11/2020 tanggal 19 November 2020 yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Mobil Innova Reborn tepatnya di Jalan Lhoknga - Leupung Kec. Leupung Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Korban xxxxxx**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi **xxxx** yang bertempat di Desa Neusu Jaya Kota Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil innova reborn warna hitam. Sesampainya di rumah saksi **xxxx** terdakwa langsung menghampiri saksi **xxxx** lalu terdakwa bersama dengan saksi **xxxx** langsung pergi menuju ke arah Lhoknga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil innova reborn warna hitam tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat terdakwa dan saksi **xxxx** melintas di Jalan Lhoknga-Leupung Kec. Leupung Kab. Aceh Besar, terdakwa mengatakan **"MANTONG PERAWAN KAH DEK, JUJUR MANTONG"** (MASIH PERAWAN KAMU DEK, JUJUR AJA) lalu saksi **xxxxxxxxxxxxxx** menjawabnya dengan mengatakan **"IYA MANTONG, MAN KEUPE TANYONG NYAN"** (IYA MASIH, KENAPA TANYA SEPERTI ITU) kemudian terdakwa mengatakan **"TOH KEUNO TES SIGOE"** (MANA SAYA TES SEKALI) lalu saksi **xxxxxxxxxxxxxx** menolak ajakan dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan **"KAJOK PEUHAN MENYOE KAH HAN JOK, MANTONG NA NGON LON 6 DROE YANG PAJOH KAH, DAN KUPOH MATE, DAN LON BOH BAK UTEUN DAN LON TINGGAI SIDROE LAM UTEUN"** (KASIH ATAU TIDAK, MASIH ADA 6 ORANG KAWAN SAYA LAGI YANG AKAN MEMPERKOSA KAMU, DAN SAYA BUNUH SAYA

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



BUANG KE DALAM HUTAN DAN MENINGGALKAN KAMU SENDIRI DI HUTAN) kemudian terdakwa langsung menarik baju dan jilbab saksi **xxxxx** dengan menggunakan tangan kiri hingga terlepas lalu terdakwa membuka dan menurunkan celana terdakwa. Setelah itu terdakwa mencekik leher saksi **xxx** dan menarik saksi **xxxxx** dan menyuruh saksi **xxx** untuk menghisap penis terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil innova reborn warna hitam yang terdakwa kemudikan tersebut dan terdakwa langsung mendorong saksi **xxxxx** ke bagian belakang mobil. Kemudian terdakwa menarik baju dan membuka dengan paksa bra dan celana dalam yang digunakan oleh saksi **xxxx**. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri terdakwa ke dalam vagina saksi **xxxx** dan memainkan jari terdakwa tersebut secara maju mundur sehingga vagina saksi **xxxx** mengeluarkan darah. Kemudian saksi **xxxx** melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara mencubit dan mencakar muka dan badan terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan saksi **xxxx**. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi **Mxxxx** dan memainkannya secara maju mundur selama tiga menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina saksi **xxxx**. Setelah itu terdakwa berjanji kepada saksi **Mxxxx** bahwa terdakwa akan menikahi saksi **xxxx**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Korban xx** mengalami :
 - Kepala dan Wajah : Tidak dijumpai kelainan
 - Badan : Payudara:
 - Payudara membesar, puting menonjol, lingkaran puting warna cokelat kehitaman.
 - Alat vital dan Anus : Kemaluan :
 - Terdapat rambut lurus tipis dan jarang, terdapat luka lecet diantara batas vagina dan anus, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam enam,

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



tujuh, sebelas, perlukaan baru, terdapat bekuan darah di area lubang kencing.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : R/144/VIII/KES.3.1/2020/RS.BHY tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RINA SABRINA**, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama Mardhatilah, usia 27 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara dan ini diduga akibat ruda paksa tumpul;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Rahmat Mulia Bin (Alm) Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju Rompi Panjang warna krem;
 - 1 (satu) potong rok warna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab batik warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana lejing Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna pink muda;
 - 1 (satu) potong baju motif gambar Menara paris lengan Panjang warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mardhatilah binti Syafii.

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi dan menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 18/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa xxxxxxxxx Sulaiman dengan 'uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju Rompi Panjang warna krem;
 - 1 (satu) potong rok warna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab batik warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana lejing Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna pink muda;
 - 1 (satu) potong baju motif gambar menara paris lengan Panjang warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;Dikembalikan kepada korban;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Pembanding/Terdakwa telah mengajukan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 02 Februari 2021 dengan Akta Banding Nomor 18/JN/2021/MS.Jth. Permintaan banding tersebut telah

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



diberitahukan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 9 Februari 2021 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 9 Februari 2021 dan Jaksa Penuntut Umum/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang putus tanggal 28 Januari 2021 tersebut di atas diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai Pembanding dan telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 9 Februari 2021, telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan Pembanding wajib telah mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pernyataan banding, oleh karena Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021 dan oleh Jaksa Penuntut Umum/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 Februari 2021, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (8) dan ayat (10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2020/MS.Jth. tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum/Terbanding, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2020/MS.Jth. tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang selengkapanya seperti tersebut dalam memori bandingnya bertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan pertimbangan telah menyatakan sebagai berikut :
 - o Bahwa pada hal.2 alinea 4 Majelis Hakim telah menyatakan "Di Persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan";
 - o *-Bahwa Terdakwa keberatan dikarenakan Majelis Hakim tidak mencermati berkas perkara Terdakwa pada Tingkat Penyidikan dimana Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tanpa didampingi oleh Penasihat hukum, hal ini telah merugikan Hak-hak Terdakwa pada saat itu sebagai Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) poin b, c, e, f, g dan Ayat (2) poin c, e, f dan g Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Ayat (1) menyebutkan antara lain :*
 - o Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - "b. didampingi oleh Penasihat Hukum;*

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
- f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
- g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;"
- o -Bahwa Majelis Hakim telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum.
- o -Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa kurang memahami bahasa Indonesia dengan baik dan bahasa yang dipergunakan sehari-hari Terdakwa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah Aceh, sehubungan dengan hal itu maka penjelasan untuk didampingi penasihat hukum tidak diberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan jikalau terhadap penasihat hukum diberikan secara Gratis/Cuma-cuma, karena Terdakwa dan keluarga tidak memiliki kemampuan membayar penasihat hukum. Dan oleh karena tidak memahami dan ketidaktahuan proses hukum juga tekanan psikologis yang Terdakwa alami selama pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan peradilan tersebut maka Terdakwa bersedia menandatangani setiap surat-surat Berita Acara Pemeriksaan disemua tingkat yang diberikan selama proses. Apalagi Terdakwa didakwakan dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ancaman hukumannya melebihi 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara;
- o dan Ayat (2) menyebutkan antara lain :
- o (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
 - "c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;"

- Bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menyebutkan :

*"Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau **bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.***

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak memberikan hak-haknya Terdakwa yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menunjuknya.

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah lalai untuk mempertimbangkan Fakta-fakta persidangan tersebut dengan sengaja menghilangkan hak-hak Terdakwa tersebut dengan mendalilkan untuk melindungi keputusan yang diambilnya pada Sema Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi Terdakwa untuk membayar Penasihat Hukum.

2. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan putusan sesuai amar putusan tersebut, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- o Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Majelis hakim telah menemukan Fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - -Bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada korban xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di dalam xxxxxxxxxxxxx Kab. Aceh Besar;
 - -Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara mengancam korban;
 - -Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan dan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban;
 - -Bahwa korban melakukan perlawanan pada saat pemerkosaan terjadi;
 - -Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara akibat ruda paksa benda tumpul;
- o -Bahwa Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.”
- o Bahwa frasa kata “kecuali pada Jarimah zina.” Pada Pasal 180 ini berhubungan dengan Pasal 182 ayat (5) yang menyebutkan “Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.”
- o -Bahwa sehubungan dengan pembuktian persaksian pada Pasal 180 dan Pasal 182 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ditegaskan dalam Quran dan Hadist yang menyebutkan bahwa dalam **pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina**, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (al bayyinah) terjadinya perzinaan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- Pertama**, pengakuan (iqrar) orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina.
- Kedua**, kesaksian (syahadah) empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (bukan budak), yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas.
- Ketiga**, kehamilan (al habl), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuamixxxxxxxxxxx
- Bahwa selanjutnya jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (qadhi) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf (tuduhan zina) kepada laki-laki itu. Hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim harus sesuai fakta (manath) yang ada, antara lain adalah:
 - **Pertama**, jika perempuan itu mempunyai bukti (al bayyinah) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan muhsan, dan dirajam hingga mati jika dia muhsan. (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 358).
 - **Kedua**, jika perempuan itu tak mempunyai bukti (al bayyinah) perkosaan, maka hukumannya harus lebih dahulu memperhatikan;
 - a. Jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (al 'iffah an zina), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (hadd al qadzaf), yakni 80 kali cambukan (sesuai QS An Nuur : 4.).
 - b. Jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina. (Ibnu Hazm, Al Muhalla, Juz 6 hlm. 453; Imam



Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Juz 20 hlm.53; Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 346).

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengambil keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi korban untuk menemukan Fakta Hukum, akan tetapi saksi-saksi yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx merupakan saksi-saksi Auditu (saksi yang hanya mendengar dari cerita korban). oleh Karena itu saksi-saksi tersebut bukanlah saksi-saksi yang sah menurut Pasal 180 dan Pasal 185 (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan ditegaskan dalam Kalamullah Al-Quran dan Hadist. Dengan demikian terhadap perkara a quo saksi yang dihadirkan yang secara sah hanya 1 orang saksi yakni saksi korban (Mardhatillah) oleh karena menurut Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut dan **azas hukum unus testis nulus testis (satu saksi bukanlah saksi) maka terhadap perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho seharusnya menyatakan pembuktian belum cukup.**
 - Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan dengan "berdasarkan hasil visum et repertum diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara akibat ruda paksa benda tumpul". Bahwa isi dari hasil Visum et Repertum No.R/144/VII/KES.3.1/2020/RS.BHY tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh menyatakan :
 - Kepala dan Wajah : Tidak dijumpai kelainan.
 - Badan : -Payudara :
 - Payudara membesar, putting menonjol, lingkaran putting warna cokelat kehitaman.
 - Alat Vital dan Anus : -Kemaluan :
 - Terdapat rambut lurus tipis dan jarang, terdapat luka lecet diantara batas vagina dan anus, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam enam, tujuh, sebelas, perlukaan baru, terdapat bekuan darah di area lubang kencing.

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- o Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama *Mardhatillah*, usia 27 Tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara dan ini diduga akibat ruda paksa tumpul.
- **Bahwa Visum Et Repertum tersebut tidak dilakukan oleh Dokter Spesialis Forensik dan/atau Spesial Obstetri & Ginekologi, dan karenanya Hasil Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat pembuktian masih diragukan keakuratannya.**
 - o -Bahwa dalam hasil Visum Et Repertum tersebut tidak diperlihatkan kepada Terdakwa, dan dari hasil tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum adanya lebam-lebam pada bagian tubuh lainnya, hal ini bertentangan dengan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban sedangkan dalam dakwaannya bahwa **"Terdakwa mencekik Leher korban dengan tangan kiri" dan "Terdakwa menolak Korban ke kursi bagian tengah"**.
 - o Bahwa pernyataan kesimpulan pada Visum et Repertum "ditemukan luka robek pada selaput dara akibat ruda benda tumpul" bukan pernyataan sebagai pemaksaan terhadap adanya hubungan seksual akan tetapi dapat terjadi juga dikarenakan adanya hubungan seksual unsur kerelaan (suka sama suka) yang baru pertama sekali berhubungan seksual, dengan demikian bahwa Visum Et Repertum hanya menunjukan adanya hubungan seksual antara terdakwa dengan korban. Dan bahwa Terdakwa didakwa melakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum;
- 2.1. Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi-saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan Hampir tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya serta barang bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - *Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dalam menerapkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*



Hukum Jinayat sebagai dasar pertimbangan untuk mencari pembuktian sebagai bukti petunjuk yang menjadi kesimpulan keyakinan hakim karena Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan tentang Hukum Acara Jinayat.

- 2.2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan terhadap saksi korban dan Terdakwa tidak dilakukannya Sumpah masing-masing sebanyak 5 kali sebagaimana Pasal 53 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mendasarkan kepada bukti petunjuk yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan sebagaimana pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat sepatutnya untuk dikesampingkan.

- 2.3. Menimbang, bahwa uqubat terhadap perbuatan jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Ta'zir, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Ta'zir, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan Uqubat

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan".

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan :

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;*
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan*
- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.*

Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Hudud*
- b. Ta'zir*

Ayat (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. 'Uqubat Ta'zir utama;*
- b. 'Uqubat Ta'zir Tambahan;*

(4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. cambuk;*
- b. denda;*



c. penjara; dan

d. restitusi.

Bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam menetapkan Uqubat (hukuman) mendahulukan Uqubat (hukuman) Cambuk dibandingkan dengan Uqubat (hukuman) lainnya, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih mempertimbangkan pengenaan Uqubat (hukuman) Cambuk sebagai upaya agar Terdakwa bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah SWT sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah, hal ini sebagaimana Qanun Aceh tersebut lebih mengutamakan dalam tindakan menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal uqubat dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk. Dengan demikian sesuai Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Terdakwa sukarela menerima uqubat ta'zir dengan uqubat cambuk sebanyak 175 kali dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Ultra Petitum

- Bahwa secara Normatif Hukum tidak ada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengharuskan Hakim memutuskan pembedaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pembedaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menyebutkan "Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas".

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- Bahwa Undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukum minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang dikenakan.
- Bahwa dari Fakta persidangan pada keterangan Terdakwa “Bahwa Terdakwa mendapat nomor HP korban dari teman”, namun baik Penyidik dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam melakukan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di peradilan;
- Menurut Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki mengatakan bahwa dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.
- Bahwa sepatutnya Penyidik dan/atau Majelis Hakim memanggil teman Terdakwa dan juga Teman Korban sebagai saksi yang menjadi pihak yang pertama memperkenalkan antara Terdakwa dan Korban. Dimana Teman Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan anak namun masih memperkenalkan Terdakwa dengan wanita lain yaitu korban (Mardhatilah) sehingga sudah patut untuk dicurigai Teman Terdakwa dan juga Teman Korban memiliki motif tersendiri dan tujuan dari memperkenalkan Terdakwa dan Korban untuk kepentingan tertentu.

3.1 Bahwa dari Fakta persidangan pada keterangan Terdakwa menerangkan “Bahwa pada hari itu Terdakwa mengajak korban untuk keluar dan makan-makan, Terdakwa menelpon korban dan dijawab nanti setelah magrib”;

Bahwa pada fakta persidangan korban memiliki andil terhadap timbulnya tindak kejahatan perkosaan.

Menurut Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki menyebutkan bahwa **Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan.** Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan.



(Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal.180)

Bahwa mengenai faktor kriminogen tersebut, Made Dharma Weda mempunyai pendapat, bahwa **terdapat “victim precipitation”, yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan**. Victim precipitation ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban, tempat korban sedang berada dilingkungan dan posisi yang sepi, dan korban dalam keadaan seorang diri. (Weda, Made Dharma 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.77);

Kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan, penyidikan ditingkat kepolisian, maupun penuntutan ditingkat kejaksaan dan peradilan di tingkat Mahkamah syar'iyah tidak didampingi Penasihat Hukum akibat keawamannya dibidang hukum dan ketidak fasihannya berbahasa Indonesia sehingga Terdakwa tidak mengerti hukum dan tidak dapat membela diri, terbukti fakta di penyidikan, penuntutan hingga persidangan Terdakwa tidak didampingi Pengacara atau Penasihat Hukum bahkan fakta persidangan selain tidak adanya pembelaan dari Penasihat Hukum bahkan karena keawamannya Terdakwa tidak melakukan Pledoi (pembelaan) atas dirinya dan seharusnya dengan dakwaan diatas 5 (lima) tahun Terdakwa wajib didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum (PH), sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu :
- Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma Cuma.
- Namun faktanya Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum dalam setiap tingkatan proses hukum yang dijalani Terdakwa sekalipun Terdakwa menanda tangani pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum itu bukan menjadi gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasihat hukum mendampingi Terdakwa sedangkan diketahui Terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia dan semata keawaman Terdakwa terhadap hukum dan haknya mendapat perlindungan hukum sekalipun sebagai Terdakwa;
- Bahwa akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka berdasarkan :
 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan *"apabila syarat-syarat penyidikan tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima"*.
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa bila Terdakwa tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang pengadilan didampingi penasihat hukum"*.
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula";*

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



- o Bahwa dari ketiga yurisprudensi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan ditafsirkan bahwasanya apabila Hakim tidak menjalankan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat hukum bagi Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka bisa berakibat dapat dibatalkannya putusan;
- o Bahwa Majelis Hakim, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah. Dengan menggunakan keterangan saksi De Auditu yang didengar dari keterangan korban dan/atau saksi korban (Mardhatillah) semata, sedangkan saksi-saksi lainnya hanya menerangkan mendengar dari korban dan/atau saksi korban, *Dengan demikian terhadap perkara a quo saksi yang dihadirkan yang secara sah hanya 1 orang saksi yakni saksi korban (Mardhatillah) oleh karena menurut Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut dan azas hukum unus testis nulus testis (satu saksi bukanlah saksi) maka terhadap perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho seharusnya menyatakan pembuktian belum cukup;*
- o Bahwa pada prinsipnya testimonium De Auditu, tidak dapat diterima atau tidak dapat dipakai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat 5 KUHAP. Sehingga Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri pada saat peristiwa tindak pidana terjadi;
- o Bahwa terdapat “victim precipitation”, yaitu *peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan atau Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan;*
- o Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam menetapkan ‘Uqubat (hukuman) mendahulukan ‘Uqubat (hukuman) Cambuk dibandingkan dengan ‘Uqubat (hukuman) lainnya, dengan demikian seharusnya Majelis

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih mempertimbangkan pengenaan 'Uqubat (hukuman) Cambuk sebagai upaya agar Terdakwa bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah SWT sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah, hal ini sebagaimana Qanun Aceh tersebut lebih mengutamakan dalam tindakan menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal 'Uqubat dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. **sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) 'Uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk.**

- o Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan ini *Terdakwa* menyatakan bersedia dengan sukarela menerima 'Uqubat ta'zir dengan 'Uqubat Cambuk sebanyak 175 kali Cambukan dikurangi masa tahanan yang telah *dijalani* Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.18/JN/2020/MS.Jth, tanggal 28 Januari 2021;
2. Menjatuhkan 'Uqubat ta'zir terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan 'Uqubat Cambuk sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan hingga dijalkannya 'Uqubat Cambuk ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho karena bermula dari Terdakwa pada saat penyidikan yang tidak diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan dan tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada penyidikan atas nama Terdakwa pada halaman 2 sebagai jawaban dari pertanyaan penyidik dengan jelas disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan Terdakwa tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum pada saat persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho karena bermula tidak diberikan haknya didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan dan segala narasi yang dibangun oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan keberatan yang tidak didasarkan atas bukti dan fakta, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan tidak memerlukan Penasihat Hukum karena kurang memahami Bahasa Indonesia sebagaimana didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 4 alinea kedua "*Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa kurang memahami bahasa Indonesia dengan baik dan bahasa yang dipergunakan sehari-hari Terdakwa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah Aceh*", adalah pernyataan yang tidak benar, karena terbukti bahwa dalam Berita Acara Sidang pada halaman 6 alinea pertama Terdakwa menyatakan memahami Dakwaan Jaksa dan sejak awal persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho Terdakwa tidak pernah menyampaikan kurang memahami atau kurang mengerti bahasa Indonesia, oleh karena itu keberatan yang sampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding pada angka 2 (dua) dalam memori banding Pembanding yang keberatan atas terbuktinya Terdakwa sebagai pelaku jarimah Pemerkosaan dengan berbagai argumen yang dibangun yang sesungguhnya hanya berdasarkan pemikiran yang menggiring jamirah pemerkosaan sama dengan zina, pada hal dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jelas dipisahkan apa yang dimaksud dengan zina dan pemerkosaan, Pengertian mengenai zina telah dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 26, sedangkan pemerkosaan juga secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kedua terminologi tersebut mempunyai perbedaan yang sangat jauh dan mendasar sehingga pembuktiannya tidak sama dan alat buktinya juga tidak sama, sehingga narasi yang dibangun Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding pada hal 7 memori banding Pembanding yang menggiring pembuktian dan alat bukti pemerkosaan sama dengan zina adalah narasi yang keliru, karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada hal 8 menyebutkan bahwa perempuan yang mengklaim dirinya diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qazaf (tuduhan berzina) kepada laki-laki itu, hal ini sangat tidak berdasar, karena mengenai apa yang dimaksud dengan qazaf secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa qazaf adalah menuduh seorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi, sedangkan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak; ini menunjukkan bahwa yang menuduh berzina itu dalam qazaf bukanlah orang yang mengaku sebagai orang yang telah bersetubuh dengan tanpa kerelaan, oleh karena itu argumentasi yang dibangun oleh Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memori bandingnya pada hal 9

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



tentang terbuktinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tidak sesuai dengan ketentuan alat bukti yang diatur dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, karena saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah saksi *de auditu* dan hanya satu orang yang sah menurut hukum, yaitu saksi korban dan menurut Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat satu orang saksi bukan saksi, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Pembanding, karena dalam Pasal 181 ayat (1) telah diatur secara enumeratif alat bukti dalam pembuktian perkara jinayah, yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Barang bukti, d. Surat, e. Bukti elektronik, f. Pengakuan Terdakwa dan g. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 disebutkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara harus minimal berdasarkan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan, sekurang-kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 12 Januari 2021 pada hal. 27 s.d. 29 Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dan menceritakan bagaimana pemerkosaan itu dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf g keterangan terdakwa tersebut merupakan satu alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban juga telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yang sudah dewasa dan keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka alat bukti keterangan saksi tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa meski hanya satu orang saksi saja yang sah sebagai alat bukti, tidak berarti bahwa asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi), karena yang dimaksud keterangan satu orang

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



saksi tidak dianggap saksi adalah apabila tidak ada alat bukti lain, selain saksi, sedangkan apabila ada alat bukti selain saksi, maka asas *unus testis nullus testis* ini tidak berlaku; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) disebutkan Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan dalam ayat (3) disebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis sebutkan di atas, maka meski hanya satu orang saksi saja yang memenuhi syarat sebagai saksi karena tiga saksi lainnya adalah *de auditu* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena alat bukti saksi bukan sebagai satu-satunya alat bukti dalam perkara jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dua alat bukti yang sah ditambah dengan keterangan saksi yang tidak disumpah tetapi keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ditambah dengan *visum et revertum* yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabina sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R/144/VII/KES.3.1/2020/RS.BHY tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Korban tidak lagi perawan karena terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam enam, jam tujuh, sebelas, perlukaan baru terdapat bekuan darah di area lubang kencing, menguatkan keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa Terdakwa yang bernama Rizki Rahmat Mulia Bin (Alm) Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan terhadap korban yang bernama Mardhatillah binti Syafii, oleh karena itu semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding sepanjang mengenai tidak terbukti Terdakwa melakukan pemerkosaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang pilihan uqubat yang semestinya adalah cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Terdakwa sukarela menerima uqubat ta'zir

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



dengan uqubat cambuk sebanyak 175 kali dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan hukuman penjara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding atas penjatuhan uqubat penjara dengan tidak memilih cambuk pada hal 19 memori banding Pembanding dengan keberatan sebagai berikut *"Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam menetapkan 'Uqubat (hukuman) mendahulukan 'Uqubat (hukuman) Cambuk dibandingkan dengan 'Uqubat (hukuman) lainnya, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih mempertimbangkan pengenaan 'Uqubat (hukuman) Cambuk sebagai upaya agar Terdakwa bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah SWT sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah, hal ini sebagaimana Qanun Aceh tersebut lebih mengutamakan dalam tindakan menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal 'Uqubat dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) 'Uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk"*.

Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan *dalam hal 'Uqubat dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk*, yang penekanannya adalah manakala ada pilihan *uqubat* antara cambuk, penjara atau denda, maka yang dipilih adalah cambuk, argumen yang dibangun oleh Pembanding adalah keliru, karena ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding adalah apabila terdapat pilihan *uqubat* selain dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan apabila pilihan *uqubat* dalam qanun ini tidak diatur

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



dengan mengutamakan cambuk, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk. Jadi kata "qanun lain" dalam Pasal 73 ayat (3) tersebut Pembanding mengutipnya dengan kata "qanun ini", oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Pembanding keliru dalam pengutipannya, maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 16 Februari 2021 mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar monolak permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa dan menerima kontra memori banding dari Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dengan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2020/MS.Jth., tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menambahkan pertimbangan mengenai pilihan *uqubat*, *penjatuhan uqubat maksimal* dan ketiadaan pertimbangan hukum mengenai alasan yang meringankan sebagaimana akan diauraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan hukuman penjara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap pilihan *uqubat* Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang pilihan hukuman penjara, bukan cambuk dan denda yang merupakan pilihan pertama dan kedua, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum jinayat di Provinsi Aceh adalah berdasarkan kepada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*), sehingga dalam pemilihan jenis *uqubat* yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan berpegang kepada asas pemidanaan yang ditetapkan dalam qanun jinayah;

Menimbang, bahwa untuk berlangsungnya penegakan syari'at Islam di Aceh perlu adanya kesadaran hukum masyarakat akan kegunaan dan manfaat penerapan syari'at Islam, sehingga pilihan *uqubat* yang dijatuhkan adalah yang diharapkan menjadi pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi syari'at secara kaffah yang berlaku di Aceh demi untuk mewujudkan kemaslahatan yang sangat *darury* bagi masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga syariat Islam di Aceh tumbuh menjadi budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan ancaman dan tidak ada pengakuan tentang penyesalan atas perbuatannya dan Saksi Korban trauma atas perlakuan Terdakwa kepada korban yang memperkosa dan mengancam saksi korban, kalau melakukan perlawanan akan ada lagi 6 (enam) orang kawannya yang akan memperkosa, maka untuk menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dan Terdakwa mempunyai waktu untuk menyadari betapa pentingnya melaksanakan ajaran syari'at Islam khususnya di Aceh dan tidak mengulangi perbuatannya, teristimewa kepada korban perlu situasi yang membuat Terdakwa tidak dapat bertemu dengan korban secara bebas, hal ini hanya dapat dilakukan kalau Terdakwa berada dalam penjara;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa karena salah satu asas dalam hukum jinayah adalah asas legalistas, maka satu-satunya cara yang disediakan oleh *qanun* agar Terdakwa tidak dapat bertemu secara bebas dengan korban dalam waktu tertentu dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada Terdakwa akan akibat dari melakukan jarimah pemerkosaan adalah penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu pilihan *uqubat* penjara merupakan pilihan yang paling maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban mengalami trauma, sehingga untuk memulihkan kondisi psikis Korban perlu waktu agar tidak bertemu dengan terdakwa, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi Korban, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan *judex factie* Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Pembanding tentang pilihan *uqubat* penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kepada kutipan yang keliru, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak salah dalam memilih *uqubat* penjara, karena dalam melakukan pilihan *uqubat* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengemukakan argumen yang dijadikan dalam memilih menjatuhkan *uqubat* penjara, bukan cambuk dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pilihan *uqubat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga mengambilnya dan menjadikannya menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan *uqubat* penjara dengan jumlah maksimal, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa putusan penjatuhan *uqubat* menyebutkan pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan *uqubat* atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam putusan hakim harus terlihat pertimbangan hukum dengan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, yaitu "Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat".

Menimbang, bahwa karena alat bukti dalam penjatuhan uqubat adalah keterangan Terdakwa, bukan pengakuan Terdakwa, maka tidak ditemukan pengakuan dari Terdakwa bahwa dia telah menyesali perbuatannya yang melakukan pemerkosaan terhadap Mardhatilah binti Syafii sebagai korban yang dapat meringankan uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan yang menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan tuntutan hukuman yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Besar;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat hal yang meringankan uqubat bagi Terdakwa karena tidak ada alasan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 ayat (5) tersebut di atas, sedangkan alasan yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa tersebut dalam tuntutan Jaksa yang dibacakan di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Syar'iyah Aceh berpendapat *uqubat* yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dengan kuantitas *uqubat* maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2020/MS.Jth. tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat: Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 187 ayat (5), Pasal 188, Pasal 200, 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat; Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding.

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 18/JN/2020/MS.Jth tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. M. Yusar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, dengan didampingi oleh **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. M. Yusar, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh



Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 04/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)